



PENETAPAN

Nomor 220/Pdt.P/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **YULIANTI;**
Tempat /TanggalLahir : Tanjung Karang, 03 Juli 1960;
Umur : 63 Tahun;
JenisKelamin : Perempuan;
Warga Negara : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Jalan Pupuk IV Blok H-9, Nomor 1514, RT 029, RW 012, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Palembang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supendi, S.H., M.H., M. Nur Firdaus, S.H., M.H., kesemuannya Advokat dan Pengacara dari Kantor SFN LAW FIRM & PARTNER, yang beralamat di Jalan Angkatan 45 No. 2250 RT. 039 RW. 012 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/SFN Law Firm & P/VIII/2023 tertanggal 21 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 22 Agustus 2023 dan diberi Nomor 1418/SK 2023/PN Plg, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;
Telah melihat surat-surat bukti;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang di bawah Register No: 220/Pdt.P/2023/PN.Plg tanggal 21 Agustus 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan warga Indonesia yang berdomisili di Palembang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1671084307600003. (Bukti P.1)
- Bahwa Pemohon berdomisili berdasarkan Kartu Keluarga No. 1671082904100010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang. (Bukti P.2)
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon bernama R.K. WIRIADINATA menikah secara agama islam di Jakarta Utara tanggal 08 Juli 1990 berdasarkan Buku Nikah No.0341/107/VII/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja. Bukti P.3)
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan No.474.3/04/1003/II/2010 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sako tanggal 03 Februari 2010, Suami Pemohon yang bernama R. K. WIRIADINATA telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2010. (Bukti P.4)
- Bahwa Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum R.K. WIRIADINATA belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah R.K. WIRIADINATA untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan bahwa di Palembang pada Kamis tanggal 28 Januari 2010 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama R.K. WIRIADINATA karena sakit;
- Merintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna dicatatkan pada Buku daftar yang disediakan ;
- Membebaskan biaya Permohonan ini kepada PEMOHON.

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor: 220/Pdt.P/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir Kuasanya tersebut menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Kuasa Pemohon dibacakan atas permohonan tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Kuasa Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 1671084307600003 tanggal 15 Maret 2016 atas nama Yulianti, disebut dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1671082903100010 8 Maret 2019 atas nama Kepala Keluarga Yulianti, disebut dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Buku Nikah Nomor 0341/107/VII/1990 antara R.K. Wiriadinata dengan Yulianti yang dikeluarkan oleh Knator Urusan Agama Kecamatan Koja tanggal 9 Juli 1990, disebut dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/04/1003/II/2010 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sako Palembang tanggal 3 Februari 2010, disebut dan diberi tanda bukti P-4;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Kuasa Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu:

Saksi 1. **Sri Murhati**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Maksud dari pemohon mengajukan permohonannya dikarena kelalaian Pemohon mengenai Akte Kematian almarhum R.K. Wiriadinata yang belum diurus;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2010 dikarenakan Sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Akta Kematian bukan untuk menghindari utang piutang ataupun sengketa perkara perdata dan atau perkara pidana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. **Nurhayati** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Maksud dari pemohon mengajukan permohonannya dikarena kelalaian Pemohon mengenai Akte Kematian almarhum R.K. Wiriadinata yang belum diurus;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2010 dikarenakan Sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Akta Kematian bukan untuk menghindari utang piutang ataupun sengketa perkara perdata dan atau perkara pidana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang turut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dari bukti P-1 berupa KTP dan P-2 berupa kartu keluarga atas nama Yulianti, Pemohon beralamat di Jalan Pupuk IV Blok H-9, Nomor 1514, RT.029, RW.012, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Palembang sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Palembang untuk memeriksa dan memutus permohonannya.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pencatatan akta kematian yang terlambat, dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum yaitu:

1. Perpres Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil pasal 81 s/d pasal 83;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan pasal 44 dan pasal 56;
3. Peraturan Pemerintah No 37 tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006;

Sehingga permohonan tersebut layak untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 Buku Nikah Nomor 0341/107/VII/1990 antara R.K. Wiriadinata dengan Yulianti yang dikeluarkan oleh Knator Urusan Agama Kecamatan Koja tanggal 9 Juli 1990 dan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/04/1003/II/2010 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sako Palembang tanggal 3 Februari 2010 serta dan keterangan saksi-saksi, 1 **Sri Murhati** dan saksi 2 **Nurhayati** yang menerangkan bahwa Almarhum R.K. Wiriadinata yang juga suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2010 dikarenakan Sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4 didukung keterangan saksi **Sri Murhati** dan saksi **Nurhayati**, menunjukkan bahwa suami Pemohon yang bernama R.K. Wiriadinata yang dimohonkan akte kematiannya oleh pemohon adalah warga Negara Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah ternyata kematian almarhum R.K. Wiriadinata tersebut belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada kantor kependudukan dan Pencataan sipil Kota Palembang, hal ini karena kealpaan dan atau kurang pengertian dari pemohon dan saudara-saudaranya yang lainnya tentang peaturan pencatatan kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini, belum diperoleh Akta kematian yang diperlukan oleh pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu Pengadilan Negeri sepatutnya dapat mengabulkan permohonan tersebut oleh karenanya permohonan pemohon petitum 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan dikabulkan maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A khusus untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk menerbitkan Akte kematian istri Pemohon yang bernama (Alm) R.K. Wiriadinata tersebut pada register yang diperlukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan Jo Peraturan Pemerintah Nomor: 37 tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2006, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian suaminya yang bernama R.K. Wiriadinata pada Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus untuk mengirimkan Salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, agar kematian R.K. Wiriadinata dicatat dalam sebuah akta yang menerangkan bahwa tanggal 28 Januari 2010 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama R.K. Wiriadinata dalam usianya yang Ke 53 tahun, terakhir bertempat tinggal di Jalan Pupuk IV Blok H-9, Nomor 1514, RT 029, RW 012, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Palembang;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp224.500,00 (dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus Rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 oleh kami Agus Rahardjo, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan, yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu, Idham Pratama, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Idham Pratama, S.H.

Agus Rahardjo, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK : Rp100.000,00;
- 3.....M : Rp 10.000,00;
aterai
- 4.....R : Rp 10.000,00;
edaksi
- 5.....P : Rp 4.500,00;
- enggunaan Berkas : Rp 10.000,00;
- 6.....P : Rp 10.000,00;
- NBP Surat Kuasa
- 7.....P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NBP Panggilan
8.....B : Rp 50.000,00;
iaya Sumpah
Jumlah : Rp224.500,00;
(dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus Rupiah)